



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 326/Pid.B/2024/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : YUDIANTO BIN BASURI; |
| 2. Tempat lahir | : Pedamaran; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 44 Tahun / 1 Mei 1980; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun III Nomor 1.44 RT 001, RW 000,
Desa Menang Raya, Kecamatan
Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering
Ilir; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Tidak Bekerja; |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 326/Pid.B/2024/PN Kag tanggal 18 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 326/Pid.B/2024/PN Kag tanggal 18 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 326/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yudianto Bin Basuri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” yang melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada Terdakwa Yudianto Bin Basuri selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 139 (seratus tiga puluh sembilan) tandan buah kelapa sawit;(Dikembalikan kepada PT Tania Selatan melalui saksi Leni Haidar);
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : REG. PERKARA PDM-1204/K/Eoh.2/07/2024 tanggal 10 Juli 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Yudianto Bin Basuri, pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2024, sekira pukul 18.20 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2024, bertempat di Divisi I Blok 116 Petak E Kebun Burnai Timur PT. Tania Selatan, Desa Purwo Asri, Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 326/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,”. Yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2024, sekira pukul 16.00 WIB, pada saat saksi Leni Haidar, saksi Alpin Simiring dan saksi Suyitno yang merupakan Satpam di Kebun Burnai Timur PT. Tania Selatan sedang berpatroli untuk menjaga keamanan kebun dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil. Kemudian sekira pukul 18.20 WIB, di Divisi I Blok 116 Peta E Kebun Burnai Timur PT. Tania Selatan, Desa Purwo Asri, Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, para saksi tersebut menemukan tanda bekas panen buah kelapa sawit pada batang kelapa sawit yang mana pada saat itu lokasi tersebut belum pernah dipanen karena buahnya belum mencapai target untuk perusahaan, karena curiga adanya yang mengambil buah kelapa sawit, lalu para saksi turun dari mobil untuk melakukan penelusuran di daerah tersebut, kemudian para saksi sampai di sebuah kanal perbatasan kebun, dan melihat ada tumpukan buah kelapa sawit, lalu saksi Leni Haidar bersama dengan saksi Alpin Simiring, dan saksi Suyitno melihat ada 5 (lima) orang laki-laki yang mana salah satunya adalah Terdakwa yang sedang duduk di dekat tumpukan buah kelapa sawit tersebut;

Bahwa selanjutnya karena melihat kedatangan para saksi, kemudian Terdakwa bersama dengan saudara Ali (DPO), saudara Dedi (DPO), saudara Fajri (DPO), saudara Ajar (DPO) berupaya melarikan diri, lalu saksi Leni Haidar bersama dengan saksi Alpin Simiring, dan saksi Suyitno melakukan pengejaran dan hanya berhasil menangkap Terdakwa sedangkan 4 (empat) orang lainnya berhasil kabur melarikan diri. Kemudian setelah tertangkap, Terdakwa menjelaskan bahwa pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2024, sekira pukul 15.15 WIB, Terdakwa bersama dengan saudara Ali (DPO), saudara Dedi (DPO), saudara Fajri (DPO), saudara Ajar (DPO) berangkat menuju ke Divisi I Blok 116 Peta E Kebun Burnai Timur PT. Tania Selatan Desa Purwo Asri, Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan cara diantar oleh saudara Adi (DPO), dan saudara Ali (DPO) menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, setelah itu sekira pukul 15.45 WIB, Terdakwa bersama saudara Ali (DPO), saudara Dedi (DPO), saudara Fajri (DPO), saudara Ajar (DPO) sampai di Divisi I Blok 116 Peta E Kebun Burnai Timur PT. Tania Selatan, Desa Purwo Asri, Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, kemudian Terdakwa bersama saudara Ali (DPO), saudara Dedi (DPO), saudara Fajri

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 326/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), saudara Ajar (DPO) masuk menuju ke Divisi I Blok 116 Peta E Kebun Burnai Timur PT. Tania Selatan tersebut melalui kanal, setelah berhasil masuk saudara Dedi (DPO) langsung mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah dodos, pada saat buah kelapa sawit tersebut jatuh, Terdakwa bersama dengan saudara Ajar (DPO) memikul buah kelapa sawit menuju ke kanal, dan saudara Fajri (DPO) menunggu di dekat kanal tersebut untuk memindahkan buah kelapa sawit menuju ke jalan, sedangkan saudara Ali (DPO) menunggu di jalan keluar masuk PT. Tania Selatan untuk memantau lokasi di sekitar. Setelah sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa bersama dengan saudara Ali (DPO), saudara Dedi (DPO), saudara Fajri (DPO), dan saudara Ajar (DPO) menunggu di dekat kanal yang digunakan untuk menaruh 139 (seratus tiga puluh sembilan) buah kelapa sawit yang berhasil diambil oleh Terdakwa bersama dengan saudara Ali (DPO), saudara Dedi (DPO), saudara Fajri (DPO), dan saudara Ajar (DPO). Setelah itu sekira pukul 18.20 WIB Terdakwa beserta barang bukti berupa 139 (seratus tiga puluh sembilan) buah kelapa sawit berhasil diamankan oleh saksi Leni Haidar bersama dengan saksi Alpin Simiring, dan saksi Suyitno. Kemudian para saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke pihak Kepolisian Resor Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saudara Ali (DPO), saudara Dedi (DPO), saudara Fajri (DPO), dan saudara Ajar (DPO) berdasarkan berita acara kerugian TBS di Kebun Burnai Timur yang ditandatangani oleh saksi Leni Haidar dan Ronald H. Tambunan, SP., mengakibatkan PT. Tania Selatan mengalami kerugian sebesar Rp3.673.000,00 (tiga juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saudara Ali (DPO), saudara Dedi (DPO), saudara Fajri (DPO), dan saudara Ajar (DPO) tidak memiliki hak dan tidak mendapatkan izin dari PT. Tania Selatan;

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam sebagaimana ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Leni Haidar Bin Hanan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 326/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2024, sekitar pukul 18.20 WIB, bertempat di Divisi I Blok 116 Petak E Kebun Burnai Timur PT. Tania Selatan, yang beralamat di Desa Purwo Asri, Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, PT. Tania Selatan telah kehilangan buah kelapa sawit miliknya;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi bersama rekan-rekannya sedang melaksanakan patroli di Divisi I Blok 116 Petak E Kebun Burnai Timur PT. Tania Selatan. Saat itu saksi melihat ada tanda bekas panen buah kelapa sawit pada batang phon kelapa sawit. Saksi yang merasa curiga adanya pencurian buah kelapa sawit, kemudian bersama rekan-rekannya melakukan pemeriksaan dengan menelusuri lokasi tersebut. Setibanya di kanal (parit) milik PT.Tania Selatan, saksi melihat ada 4 (empat) orang yang sedang berada di dekat kanal (parit) milik PT.Tania Selatan, yang salah satunya adalah Terdakwa dan disamping 4 (empat) orang tersebut ada buah kelapa sawit dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter. Selanjutnya pada saat saksi dan rekan-rekannya hendak menghampiri Terdakwa dan pelaku lainnya tersebut, Terdakwa dan teman-temannya justru berusaha melarikan diri. Melihat hal tersebut, saksi bersama dengan rekan-rekannya kemudian melakukan pengejaran dan berhasil menangkap Terdakwa, sedangkan untuk para pelaku lainnya berhasil melarikan diri. Setelahnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Ogan Komering Ilir guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi menemukan sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) buah kelapa sawit dengan total berat buah yang dicuri adalah sebesar 1.390 Kg (seribu tiga ratus sembilan puluh Kilogram), yang berhasil diambil oleh Terdakwa bersama teman-temannya dan disimpan di kanal perbatasan milik PT. Tania Selatan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa perbuatan tersebut dilakukannya dengan cara Terdakwa dan saudara Dedi bertugas untuk mengangkat buah kelapa sawit menuju ke kanal, saudara Ali bertugas mengangkat buah kelapa sawit untuk dikeluarkan dari kanal, diletakkan di jalan dan bertugas untuk mengawasi lokasi sekitar, saudara Fajri mengangkat buah untuk dikeluarkan dari kanal dan diletakkan di pinggir jalan, sedangkan saudara Ajar yang menjatuhkan buah kelapa sawit dari pohon dengan menggunakan dodos;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 326/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan pegawai dari PT. Tania Selatan dan pada hari kejadian sedang tidak ada aktifitas panen di PT. Tania Selatan;
- Bahwa PT. Tania Selatan selaku pemilik kebun tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa dan teman-temannya untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Tania Selatan mengalami kerugian sejumlah Rp3.673.770,00 (tiga juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 139 (seratus tiga puluh sembilan) tandan buah kelapa sawit merupakan buah kelapa sawit milik PT. Tania Selatan yang saksi temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Alpin Simiring Bin Iskandar dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2024, sekitar pukul 18.20 WIB, bertempat di Divisi I Blok 116 Petak E Kebun Burnai Timur PT. Tania Selatan, yang beralamat di Desa Purwo Asri, Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, PT. Tania Selatan telah kehilangan buah kelapa sawit miliknya;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi bersama rekan-rekannya sedang melaksanakan patroli di Divisi I Blok 116 Petak E Kebun Burnai Timur PT. Tania Selatan. Saat itu saksi melihat ada tanda bekas panen buah kelapa sawit pada batang phon kelapa sawit. Saksi yang merasa curiga adanya pencurian buah kelapa sawit, kemudian bersama rekan-rekannya melakukan pemeriksaan dengan menelusuri lokasi tersebut. Setibanya di kanal (parit) milik PT.Tania Selatan, saksi melihat ada 4 (empat) orang yang sedang berada di dekat kanal (parit) milik PT.Tania Selatan, yang salah satunya adalah Terdakwa dan disamping 4 (empat) orang tersebut ada buah kelapa sawit dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter. Selanjutnya pada saat saksi dan rekan-rekannya hendak menghampiri Terdakwa dan pelaku lainnya tersebut, Terdakwa dan teman-temannya justru berusaha melarikan diri. Melihat hal tersebut, saksi bersama dengan rekan-rekannya kemudian melakukan pengejaran dan berhasil menangkap Terdakwa, sedangkan untuk para pelaku lainnya berhasil melarikan diri. Setelahnya Terdakwa beserta barang bukti

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 326/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan dibawa ke Polres Ogan Komering Ilir guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi menemukan sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) buah kelapa sawit dengan total berat buah yang dicuri adalah sebesar 1.390 Kg (seribu tiga ratus sembilan puluh Kilogram), yang berhasil diambil oleh Terdakwa bersama teman-temannya dan disimpan di kanal perbatasan milik PT. Tania Selatan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa perbuatan tersebut dilakukannya dengan cara Terdakwa dan saudara Dedi bertugas untuk mengangkat buah kelapa sawit menuju ke kanal, saudara Ali bertugas mengangkat buah kelapa sawit untuk dikeluarkan dari kanal, diletakkan di jalan dan bertugas untuk mengawasi lokasi sekitar, saudara Fajri mengangkat buah untuk dikeluarkan dari kanal dan diletakkan di pinggir jalan, sedangkan saudara Ajar yang menjatuhkan buah kelapa sawit dari pohon dengan menggunakan dodos;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan pegawai dari PT. Tania Selatan dan pada hari kejadian sedang tidak ada aktifitas panen di PT. Tania Selatan;
- Bahwa PT. Tania Selatan selaku pemilik kebun tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa dan teman-temannya untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Tania Selatan mengalami kerugian sejumlah Rp3.673.770,00 (tiga juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 139 (seratus tiga puluh sembilan) tandan buah kelapa sawit merupakan buah kelapa sawit milik PT. Tania Selatan yang saksi temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2024, sekitar pukul 18.20 WIB, bertempat di Divisi I Blok 116 Petak E Kebun Burnai Timur PT. Tania Selatan, yang beralamat di Desa Purwo Asri, Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa bersama dengan saudara Dedi, saudara Ali, saudara Fajri, dan saudara Ajar telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tania Selatan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 326/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut: berawal ketika sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan saudara Dedi, saudara Ali, saudara Fajri, dan saudara Ajar di Warung Simpang Sukapulih. Sekitar pukul 15.15 WIB, Terdakwa dan teman-temannya berangkat dari warung tersebut menuju ke PT. Tania Selatan Kebun Burnai Timur Divisi 1 Blok 116 Petak E dengan diantar oleh saudara Ali dan saudara Adi dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor. Kemudian sekitar pukul 15.45 WIB, sesampai di lokasi dan saksi bersama teman-temannya diturunkan di dekat kanal milik perusahaan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan teman-temannya masuk ke area kebun PT.Tania Selatan melalui kanal tersebut. Sesampainya di kebun saudara Dedi langsung memanen sawit menggunakan 1 (satu) buah dodos. Setelah buah jatuh, Terdakwa dan saudara Ajar kemudian memikul buah kelapa sawit menuju ke kanal, saudara Fajri menunggu di dekat kanal untuk memindahkan buah ke jalan, sedangkan saudara Ali menunggu di jalan keluar masuk PT. Tania Selatan untuk memantau lokasi sekitar;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.30 WIB, Terdakwa dan teman-temannya menunggu di kanal untuk menunggu jemputan mobil sambil beristirahat. Sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa melihat ada tim patroli dari PT. Tania Selatan. Terdakwa dan teman-temannya lalu berusaha untuk melarikan diri, namun Terdakwa berhasil diamankan oleh pihak keamanan PT. Tania Selatan dan dibawa ke Polres Ogan Komering Ilir guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa jumlah buah kelapa sawit milik PT. Tania Selatan yang berhasil diambil oleh Terdakwa dan teman-temannya adalah sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) buah kelapa sawit dengan total berat buah yang dicuri adalah sebesar 1.390 Kg (seribu tiga ratus sembilan puluh Kilogram);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dijual kembali ke lapak penjual kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan pegawai dari PT. Tania Selatan dan pada hari kejadian sedang tidak ada aktifitas panen di PT. Tania Selatan;
- Bahwa PT. Tania Selatan selaku pemilik kebun tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa dan teman-temannya untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 139 (seratus tiga puluh sembilan) tandan buah kelapa sawit merupakan buah kelapa sawit milik PT. Tania Selatan yang telah diambil oleh Terdakwa dan teman-temannya;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 326/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2020 atas perkara Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 139 (seratus tiga puluh sembilan) tandan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2024, sekitar pukul 18.20 WIB, bertempat di Divisi I Blok 116 Petak E Kebun Burnai Timur PT. Tania Selatan, yang beralamat di Desa Purwo Asri, Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa bersama dengan saudara Dedi, saudara Ali, saudara Fajri, dan saudara Ajar telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tania Selatan;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan saudara Dedi, saudara Ali, saudara Fajri, dan saudara Ajar di Warung Simpang Sukapulih. Sekitar pukul 15.15 WIB, Terdakwa dan teman-temannya berangkat dari warung tersebut menuju ke PT. Tania Selatan Kebun Burnai Timur Divisi 1 Blok 116 Petak E dengan diantar oleh saudara Ali dan saudara Adi dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor. Kemudian sekitar pukul 15.45 WIB, sesampai di lokasi dan saksi bersama teman-temannya diturunkan di dekat kanal milik perusahaan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan teman-temannya masuk ke area kebun PT. Tania Selatan melalui kanal tersebut. Sesampainya di kebun saudara Dedi langsung memanen sawit menggunakan 1 (satu) buah dodos. Setelah buah jatuh, Terdakwa saudara Ajar kemudian memikul buah kelapa sawit menuju ke kanal, saudara Fajri menunggu di dekat kanal untuk memindahkan buah ke jalan, sedangkan saudara Ali menunggu di jalan keluar masuk PT. Tania Selatan untuk memantau lokasi sekitar;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.30 WIB, Terdakwa dan teman-temannya menunggu di kanal untuk menunggu jemputan mobil sambil beristirahat. Sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa melihat ada tim patroli dari PT. Tania Selatan. Terdakwa dan teman-temannya lalu berusaha untuk

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 326/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melarikan diri, namun Terdakwa berhasil diamankan oleh pihak keamanan PT. Tania Selatan dan dibawa ke Polres Ogan Komering Ilir guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa jumlah buah kelapa sawit milik PT. Tania Selatan yang berhasil diambil oleh Terdakwa dan teman-temannya adalah sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) buah kelapa sawit dengan total berat buah yang dicuri adalah sebesar 1.390 Kg (seribu tiga ratus sembilan puluh Kilogram);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dijual kembali ke lapak penjual kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan pegawai dari PT. Tania Selatan dan pada hari kejadian sedang tidak ada aktifitas panen di PT. Tania Selatan;
- Bahwa PT. Tania Selatan selaku pemilik kebun tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa dan teman-temannya untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Tania Selatan mengalami kerugian sejumlah Rp3.673.770,00 (tiga juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 139 (seratus tiga puluh sembilan) tandan buah kelapa sawit merupakan buah kelapa sawit milik PT. Tania Selatan yang telah diambil oleh Terdakwa dan teman-temannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Kesatu : "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang



melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa bernama **Yudianto Bin Basuri** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'barang siapa' telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Kedua : "Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil yaitu membawa sesuatu barang di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan perbuatan mengambil dianggap selesai jika barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula. Sebagaimana pendapat Prof. Simon "mengambil baru selesai dilakukan apabila pencuri melakukan tindakan yang mengakibatkan barang berpindah, yang sebelumnya barang tidak bergerak (*onroerend*) kemudian berubah menjadi barang yang bergerak (*roereng goed*) akibat perpindahan tadi". Sedangkan menurut Mr. Tresna "mengambil berarti membawa barang-barang itu dari tempat-tempat asalnya ketempat-tempat lain, sehingga barang bersifat harus diangkat atau dipindahkan dari suatu tempat ketempat lain sehingga barang tetap seperti tanah, rumah dan sebagainya tidak dapat dicuri";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang yaitu segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, bukan barang tidak bergerak, tetapi barang yang dapat bergerak karena mesti dipindahkan. Meskipun dalam prakteknya pencurian hampir senantiasa mengenai barang-barang yang berharga, tetapi sebenarnya harga ekonomis dari barang itu tidak menjadi masalah karena mengambil beberapa helai rambut untuk kepentingan magis dapat dimasalahkan karena mencuri. Daya listrik dan gas, walaupun tidak berwujud jika dialirkan pada kawat merupakan barang yang dapat dicuri, barang-barang yang tidak dimiliki seseorang, burung atau binatang liar yang hidup dan sebagainya walaupun yang punya tidak dikenal belum merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tanpa pemilik sehingga yang menemukan dapat dianggap melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum adalah bertindak seolah-olah sebagai orang yang memiliki dimana ia tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2024, sekitar pukul 18.20 WIB, bertempat di Divisi I Blok 116 Petak E Kebun Burnai Timur PT. Tania Selatan, yang beralamat di Desa Purwo Asri, Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa bersama dengan saudara Dedi, saudara Ali, saudara Fajri, dan saudara Ajar telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tania Selatan;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal ketika sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan saudara Dedi, saudara Ali, saudara Fajri, dan saudara Ajar di Warung Simpang Sukapulih. Sekitar pukul 15.15 WIB, Terdakwa dan teman-temannya berangkat dari warung tersebut menuju ke PT. Tania Selatan Kebun Burnai Timur Divisi 1 Blok 116 Petak E dengan diantar oleh saudara Ali dan saudara Adi dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor. Kemudian sekitar pukul 15.45 WIB, sesampai di lokasi dan saksi bersama teman-temannya diturunkan di dekat kanal milik perusahaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan teman-temannya masuk ke area kebun PT. Tania Selatan melalui kanal tersebut. Sesampainya di kebun saudara Dedi langsung memanen sawit menggunakan 1 (satu) buah dodos. Setelah buah jatuh, Terdakwa saudara Ajar kemudian memikul buah kelapa sawit menuju ke kanal, saudara Fajri menunggu di dekat kanal untuk memindahkan buah ke jalan, sedangkan saudara Ali menunggu di jalan keluar masuk PT. Tania Selatan untuk memantau lokasi sekitar;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 17.30 WIB, Terdakwa dan teman-temannya menunggu di kanal untuk menunggu jemputan mobil sambil beristirahat. Sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa melihat ada tim patroli dari PT. Tania Selatan. Terdakwa dan teman-temannya lalu berusaha untuk melarikan diri, namun Terdakwa berhasil diamankan oleh pihak keamanan PT. Tania

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 326/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan dan dibawa ke Polres Ogan Komering Ilir guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa jumlah buah kelapa sawit milik PT. Tania Selatan yang berhasil diambil oleh Terdakwa dan teman-temannya adalah sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) buah kelapa sawit dengan total berat buah yang dicuri adalah sebesar 1.390 Kg (seribu tiga ratus sembilan puluh Kilogram);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dijual kembali ke lapak penjual kelapa sawit. Sedangkan PT. Tania Selatan selaku pemilik kebun tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa dan teman-temannya untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut, sehingga mengakibatkan PT. Tania Selatan mengalami kerugian sejumlah Rp3.673.770,00 (tiga juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 139 (seratus tiga puluh sembilan) tandan buah kelapa sawit merupakan buah kelapa sawit milik PT. Tania Selatan yang telah diambil oleh Terdakwa dan teman-temannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sebagaimana uraian fakta-fakta tersebut di atas, perbuatan Terdakwa bersama dengan saudara Dedi, saudara Ali, saudara Fajri, dan saudara Ajar mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tania Selatan dengan cara Terdakwa dan teman-temannya pergi menuju ke PT. Tania Selatan Kebun Burnai Timur Divisi 1 Blok 116 Petak E dengan diantar oleh saudara Ali dan saudara Adi dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor. Selanjutnya Terdakwa dan teman-temannya diturunkan di dekat kanal milik perusahaan dan masuk ke area kebun PT. Tania Selatan melalui kanal tersebut. Sesampainya di kebun saudara Dedi langsung memanen sawit menggunakan 1 (satu) buah dodos. Saudara Ajar kemudian memikul buah kelapa sawit yang jatuh menuju ke kanal, saudara Fajri menunggu di dekat kanal untuk memindahkan buah ke jalan, sedangkan saudara Ali menunggu di jalan keluar masuk PT. Tania Selatan untuk memantau lokasi sekitar. Setelah mengambil buah kelapa sawit tersebut, Terdakwa dan teman-temannya menunggu jemputan mobil di kanal sampau kemudian berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya tanpa seizin PT. Tania Selatan selaku pemilik kebun, dengan maksud dan tujuan untuk dijual kembali ke lapak sawit. Oleh karenanya dapat disimpulkan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama teman-temannya dengan maksud dan tujuan untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 326/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum' telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Ketiga : "Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih' adalah suatu perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yang didasari oleh niat batin yang disepakati para terdakwa sebelum melakukan suatu perbuatan dan telah ada yang dilaksanakan melalui perbuatan nyata dengan ada unsur kerjasamanya untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saudara Dedi, saudara Ali, saudara Fajri, dan saudara Ajar, dengan tugas masing-masing yaitu saudara Dedi memanen sawit menggunakan 1 (satu) buah dodos, Terdakwa saudara Ajar memikul buah kelapa sawit menuju ke kanal, saudara Fajri menunggu di dekat kanal untuk memindahkan buah ke jalan, sedangkan saudara Ali menunggu di jalan keluar masuk PT. Tania Selatan untuk memantau lokasi sekitar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 326/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 139 (seratus tiga puluh sembilan) tandan buah kelapa sawit;

yang telah disita dari saksi Leni Haidar Bin Hanan dan selama persidangan diakui sebagai milik PT. Tania Selatan, maka dikembalikan kepada PT. Tania Selatan melalui saksi Leni Haidar Bin Hanan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT. Tania Selatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YUDIANTO BIN BASURI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 139 (seratus tiga puluh sembilan) tandan buah kelapa sawit;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 326/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT. Tania Selatan melalui saksi Leni Haidar Bin Hanan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Jumat, tanggal 9 Agustus 2024, oleh kami, Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Eva Rachmawaty, S.H., M.H., dan Anisa Lestari, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Yuri Alpha Fawnia, S.H., M.H., dan Anisa Lestari, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Mira Aryani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Alif Daffa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuri Alpha Fawnia, S.H., M.H. Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum.

Anisa Lestari, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Mira Aryani, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 326/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)